

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pajak Pratama Pati terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan, dilaksanakan dengan disiplin.
2. Dalam melaksanakan prosedur yang telah ada masih dapat diatasi yaitu proses perhitungan membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak mengikuti perubahan form yang baru, kurangnya wawasan tentang perpajakan. Dalam pelaksanaan mekanisme yang telah ada yaitu diadakannya penyuluhan tentang perpajakan antara Kantor Pajak Pratama Pati yang bekerja sama dengan KPP Pratama Semarang dan pengisian bersama atas SPT Tahunan. Terjadinya kesalahan perhitungan dan pengisian SPT dapat diminimalisir dengan cara disediakan data-data yang dibutuhkan untuk penyetoran dan pelaporan pajak oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui bagian keuangan, sehingga kegiatan penyetoran dan pelaporan dapat dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan.
3. Wajib pajak pada Kantor Pajak Pratama Pati terdapat permasalahan yang nyata terjadi pada wajib pajak dalam mengisi SPT Tahunan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi. Permasalahan tersebut timbul

dikarenakan kurang sadar pajak terutama tentang perubahan-perubahan yang terjadi sewaktu-waktu dalam ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.2 SARAN

1. Penghitungan dan pelaporan pajak pph pasal 21 seharusnya menjadi tanggung jawab wajib pajak. Kantor Pajak Pratama Pati telah menyediakan segala sarana dan prasarana untuk membantu wajib pajak dalam hal penghitungan dan pelaporan pajak pph pasal 21 sehingga wajib pajak bergantung pada bagian keuangan Kantor Pajak Pratama Pati dalam hal data-data yang dibutuhkan.
2. Agar tidak terjadi ketergantungan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 maka kepada wajib pajak harus diberikan pemahaman bahwa penghitungan dan pelaporan PPh pasal 21 sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak. Maka bukanlah kantor yang menyediakan sarana dan prasarana namun wajib pajak sendiri yang berusaha menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakultas Ekonomika dan Bisnis. 2015. *Buku Pedoman Tugas Akhir*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Dr. Waluyo, M.Sc., Ak. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1* : Salemba Empat.
- Resmi Siti. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Markus Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriandi P, DKK. 2010. *Kompilasi Undang-undang Pajak Terlengkap 2010*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.